



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panorama No. 16 Kode Pos 72116 Telp./Fax. (0518) 21606 Kotabaru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : Kep. 322/421.1-DS/Disdik

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca** : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian Taman Kanak-Kanak Swasta "**LAUT TIMUR**" Kecamatan Pulau Laut Utara oleh Yayasan Pendidikan LAUT TIMUR Kecamatan Pulau Laut Timur Nomor : 001/TK-LTE/1/2006 Tanggal 25 Januari 2006.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka guna penetiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
- c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sek/1979;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/ C.96 tanggal 5 Pebruari 1996;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak Swasta "**LAUT TIMUR**" alamat Desa Sejahkah Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan Penyelenggara PT.Bersama Sejahtera Sakti – Kebun Laut Timur Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru dengan status "**TERCATAT**" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (**NSTK**) **002150904004** dan Nomor Induk Sekolah (**NIS**) **001230**.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 3 April 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru, *[Signature]*

Ir. H. RAIRAJUNI, MSP
Pembina Utama Muda
NIP 540 009 640

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SPKG Kecamatan P.L. Utara/P.L. Timur/P.L. Tengah/P. Sebuk
4. Camat Pulau Laut Timur.
5. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK Swasta "Laut Timur"
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta "LAUT TIMUR"
7. Peringgal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07030.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang dikehendaki

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZURAIDA, S.H., M.Kh sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI tanggal 02 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014100263140105 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI.

MEMUTUSKAN :

Majelis hakim

KEBESARAN

1. Menentukan pengesahan badan hukum
YAYASAN PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris ZURAIDA, S.H., M.Kh berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2014

dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM ISMIRAH



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DIGESTAS PADA TANGGAL 02 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007071.50.80.2014 TANGGAL 02 Oktober 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07030.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang dikehendaki

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZURAIDA, S.H., M.Kh sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI tanggal 02 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014100263140105 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI.

MEMUTUSKAN :

Majelis hakim

KESATU

1. Menentukan pengesahan badan hukum Yayasan PENDIDIKAN BERSAMA SEJAHTERA SAKTI berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris ZURAIDA, S.H., M.Kh berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2014

dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM ISMAM



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DIGESTASIPADA TANGGAL 02 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007071.50.80.2014 TANGGAL 02 Oktober 2014